



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG**

DAN

**YAYASAN PRESTASI JUNIOR GEMILANG INDONESIA**

TENTANG

***DIGITAL ENTREPRENEUR EMPOWERMENT PROGRAM (DEEP)***

Nomor : 2.012/PJI-JKT/Agreement/III/23

Nomor : 130.17/PKS/BKS-PDG/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PRIBADI SETIYANTO** : Ketua Umum Pengurus Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Aldevco Octagon Building, Lantai 3, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia, berkedudukan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 22 tertanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-03815.50.10.2014 tanggal 16 Juli 2014 beserta perubahan- perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 62 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.06-0015239 Tanggal 11 September

Halaman 1 dari 8

Paraf II	Paraf I

2019 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- II. FERRI ERVIYAN RINALDY : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang yang berkedudukan di Jalan Ujung Gurun No. 3, Kota Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang program pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan tanggal 1 Maret 2023  
Nomor : 130.16/KB/BKS-PDG/2023  
Nomor : 2.010/PJI-JKT/Agreement/III/23
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan kegiatan *DIGITAL ENTREPRENEUR EMPOWERMENT PROGRAM (DEEP)*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang *DIGITAL ENTREPRENEUR EMPOWERMENT PROGRAM (DEEP)* untuk selanjutnya disebut Program DEEP, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama yang sinergis dalam rangka meningkatkan keterampilan bisnis digital bagi pengusaha muda usia 18-35 tahun di wilayah PIHAK KEDUA, dengan menggunakan kurikulum yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyukseskan program Pemerintah Kota Padang dalam hal meningkatkan keterampilan bisnis bagi pengusaha muda di kota Padang.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 2  
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah implementasi program DEEP di Kota Padang.

PASAL 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penjaringan peserta, registrasi, dan seleksi tahap pertama (administrasi dan kondisi bisnis calon peserta) ;
- b. Pelatihan dasar kewirausahaan (*Basic Entrepreneurship Workshop*);
- c. *Team Building*;
- d. Pendampingan intensif berupa *mentoring* bisnis dan *one on one business coaching*;
- e. Pameran dan Apresiasi Bisnis; dan
- f. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA untuk menyebarluaskan materi promosi program DEEP ke target peserta program melalui beberapa saluran komunikasi dan informasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan fasilitas ruangan pertemuan yang representatif beserta fasilitasnya (meja, kursi, LCD proyektor dan *sound system*) untuk beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan secara luring, yaitu:
  1. *Business Entrepreneurship Workshop*;
  2. *Team building*;
  3. *Mentoring* bisnis;
  4. *One on one business coaching*; dan
  5. Kegiatan khusus (seperti pameran dan apresiasi bisnis).

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan informasi terkait pelatihan dan materi yang akan digunakan dalam implementasi program;
- b. Menyediakan narasumber untuk kegiatan:
  1. Pelatihan kewirausahaan dasar (*Basic Entrepreneurship Workshop*);
  2. *Team Building*; dan
  3. *Mentoring bisnis*.
- c. Menyediakan konsumsi untuk peserta kegiatan :
  1. Pelatihan kewirausahaan dasar (*Basic Entrepreneurship Workshop*);
  2. *Team Building*; dan
  3. *Mentoring bisnis*.
- d. Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi selama implementasi program pada PIHAK KEDUA.

Paraf II	Paraf I
	

- (3) Hak PIHAK KEDUA :
- a. Mendapatkan informasi terkait pelatihan dan materi yang akan digunakan dalam implementasi program;
  - b. Mendapatkan narasumber untuk kegiatan:
    1. *Basic Entrepreneurship Workshop*;
    2. *Team Building*; dan
    3. *Mentoring* bisnis.
  - c. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi selama implementasi program.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Melakukan sosialisasi program kepada seluruh *stakeholder* yang terkait dengan implementasi Program DEEP di Kota Padang;
  - b. Membantu PIHAK KESATU dalam menyebarluaskan materi promosi program DEEP ke target peserta program melalui beberapa saluran komunikasi dan informasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Menyediakan fasilitas ruangan pertemuan yang representatif beserta fasilitasnya (meja, kursi, LCD proyektor, dan *sound system*) untuk beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan secara luring, yaitu:
    1. *Business Entrepreneurship Workshop*;
    2. *Team building*;
    3. *Mentoring* bisnis; dan
    4. *One on one business coaching*;
    5. Kegiatan khusus (seperti pameran dan apresiasi bisnis).
  - d. Mematuhi ketentuan tentang hak cipta dan merek dagang di Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5  
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyiapkan materi promosi program untuk disebarluaskan ke target peserta program;
- (2) PIHAK KEDUA membantu menyebarluaskan materi promosi program melalui saluran komunikasi dan informasi yang dimiliki PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KESATU melakukan seleksi tahap pertama untuk memilih calon peserta program yang memenuhi persyaratan, yaitu:
  - a. Warga asli Kota Padang (dibuktikan dengan KTP) atau mahasiswa di Kota Padang (dibuktikan dengan KTM);
  - b. Berusia 18-35 tahun;
  - c. Memiliki bisnis yang telah berjalan secara konsisten minimal selama 6 bulan dan dapat terintegrasi secara digital untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya; dan
  - d. Bersedia dan memiliki komitmen untuk didampingi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan.
- (4) PIHAK KESATU mengadakan kegiatan Pelatihan dasar kewirausahaan (*Basic Entrepreneurship Workshop*) bagi calon peserta program yang telah lolos seleksi tahap pertama (administrasi dan kondisi bisnis calon peserta);

Paraf II	Paraf I
	

- (5) PIHAK KESATU melakukan seleksi tahap kedua di akhir sesi *Basic Entrepreneurship Workshop* untuk memilih 50 peserta program;
- (6) PIHAK KESATU mengadakan kegiatan *Team Building* bagi 50 peserta program yang lolos seleksi tahap kedua;
- (7) PIHAK KESATU melakukan pendampingan intensif melalui *mentoring* bisnis dan *one on one business coaching* kepada 50 peserta program di bulannya, mulai Agustus 2023 – Januari 2024;
- (8) PIHAK KESATU mengadakan kegiatan Pameran dan Apresiasi Bisnis yang akan diikuti oleh peserta yang berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian program DEEP;
- (9) PIHAK KESATU melaporkan hasil implementasi program kepada PIHAK KEDUA; dan
- (10) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melakukan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kualitas program.

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 7 PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU menanggung pembiayaan implementasi program sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 4 dan pasal 5.

#### PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

Paraf II	Paraf I
	

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

#### PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
  - a. Berakhirnya jangka waktu;
  - b. Diputus oleh salah satu pihak;
  - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
  - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

Paraf II	Paraf I
	

- b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11  
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia  
Up. Senior Program Manager for East Region  
Gedung Aldevco Octagon Lantai 3  
Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta 12740  
Telepon: 021 – 7985457  
Faksimili: 021 – 7985462  
HP. 081230900751(Vitis Rakhma Noviagama)  
Email: vitis@prestasijunior.org

PIHAK KEDUA :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang  
Up. Bidang Pemberdayaan UKM  
Jalan Ujung Gurun No. 3, Kota Padang  
Telepon/ Fax (0751) 21355  
Hp. 081261223699 (W.Teinike Yulvera, SS, MM)  
Email:diskop.umkm2015@gmail.com, teinike.yulvera@yahoo.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
  - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
  - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan

Paraf II	Paraf I
	

pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 12  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 13  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



**FERRI ERVIYAN RINALDY**  
Kepala Dinas

PIHAK KESATU,



**PRIBADI SETIYANTO**  
Ketua Umum Pengurus

Paraf II	Paraf I
	